



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 332 /KEP/HK/2021**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALAKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2021-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
 - b. bahwa sesuai Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 Nomor : BP4D.045.1.2/PPEPD.745/08/2021;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 September 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP196205241989031014

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Malaka di Betun;
6. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 332 /KEP/HK/ 2021
TANGGAL : 3 September 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021-2026

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	Rancangan PERDA RPJMD	HASIL EVALUASI
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> (1) Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 adalah menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Daerah.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> (1) Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 adalah menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Daerah.
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> (2) ... d. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah .		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> (2) ... d. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> (1) ... c. ... Bab III. gambaran keuangan		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> (1) ... c. ... Bab III. gambaran keuangan Daerah.	

b.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014